



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620  
Website : [www.uhamka.ac.id](http://www.uhamka.ac.id); E-mail : [info@uhamka.ac.id](mailto:info@uhamka.ac.id), [uhamka1997@yahoo.co.id](mailto:uhamka1997@yahoo.co.id)

---

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**NOMOR 1120 /L.08.04/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TELADAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**TAHUN 2016**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan terhadap pengabdian dan dedikasi Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka dipandang perlu memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

b. bahwa sebagaimana konsideran a di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen dan Tenaga Kependidikan Teladan Universitas Muhammadiyah Prof. HAMKA Tahun 2016 dengan keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juli 1999, tentang Pendidikan Tinggi;

4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 211/KEP/I.0/D/2013 tanggal 26 Dzulhijjah 1434 H./ 31 Oktober 2013 M, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR.

7. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
8. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Shafar 1432 H./27 Januari 2011 M, tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

- Memperhatikan:
1. Hasil seleksi dan wawancara tanggal 3 Desember 2016
  2. Surat Ketua LPM/ Koordinator Pemilihan Dosen dan Tenaga Kependidikan Teladan UHAMKA 2016 nomor 51/F.02.06/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Pelaporan Hasil Pemilihan Dosen dan Tenaga Kependidikan Teladan 2016.
  3. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 19 Desember 2016

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama :
- : Untuk kepentingan dinas dengan pertimbangan dan seleksi yang komprehensif, maka Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA menetapkan Dosen dan Tenaga Kependidikan Teladan Tahun 2016 dengan nama-nama sebagai berikut :

#### I. Dosen Teladan

1. Hj. Anisia Kumala Masyhadi, Lc., M.Psi.
2. Dr. H. Syaiful Rohim, M.Si.
3. Dr. Rudy Gunawan, M.Pd.
4. Dra. Tellys Corliana, M.Hum.
5. Dr. Bambang Dwi Hartono, M.Si.
6. Hariyanti, S.Si., Apt., M.Si.

#### II. Tenaga Kependidikan Teladan

1. Agus Pranyoto, ST.
2. Zubaidillah, S.Kom.
3. Eka Rahmana, S.Sos.
4. Rita Yanti, SE.

- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah SWT.

- Ketiga : Kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan Teladan masing-masing diberikan penghargaan berupa biaya umroh sebesar **Rp 18.000.000,-** (*Delapan belas juta rupiah*).

- Keempat : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Rabiul Awal 1438 H  
20 Desember 2016 M



**Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Badan Pembina Harian (BPH);
  2. Wakil Rektor;
  3. Dekan/Direktur;
  4. Ketua Lembaga;
  5. Kepala Biro;
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.